DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH PASAL 45

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	KETENTUAN UNDANG- UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3091.		Paragraf 7	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		Perindustrian		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3092.		Pasal 45	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		Untuk memberikan kemudahan bagi		PG	TETAP		
		masyarakat terutama pelaku usaha		P.GERINDRA	TETAP		
		dalam mendapatkan Perizinan		P. NASDEM	TETAP		
		Berusaha dan kemudahan		PKB	TETAP		
		persyaratan investasi dari sektor		PD	TETAP		
		Perindustrian, beberapa ketentuan		PKS	TETAP		
		dalam Undang-Undang 3 Tahun 2014		PAN	TETAP		
		tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) diubah:		РРР	TETAP		
3093.		1. Ketentuan Pasal 50 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3094.	Pasal 50	Pasal 50	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Menteri melakukan	(1) Pemerintah Pusat melakukan		PG	TETAP		
	perencanaan,	perencanaan, pembinaan,		P.GERINDRA	DIUBAH		
	pembinaan,	pengembangan, dan pengawasan			Memperhatikan		
	pengembangan, dan	Standardisasi Industri.			kewenangan		
	pengawasan				Pemerintah Daerah		
	Standardisasi				dalam Lampiran EE UU		
	Industri.				Pemda.		
					(1) Pemerintah Pusat		
					dan Pemerintah Daerah		
					sesuai kewenangannya		
					melakukan		
					perencanaan,		
					pembinaan,		
					pengembangan, dan		
					pengawasan		
				5 11165511	Standardisasi Industri.		
				P. NASDEM	TETAP	Perubahan frasa	
						Menteri menjadi	
				DVD	TETAP	Pemerintah Pusat.	
				PKB			
				PD PKS	TETAP TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
					agar menghidupkan	alasan terdahulu,	
					kembali ketentuan Pasal	bahwa kewenangan	
					50 ayat (1) UU No. 3	sebagaimana	
					Tahun 2014 tentang	dimaksud dalam Pasal	
					Perindustrian yang		
					berbunyi :	diberikan oleh	
					Menteri melakukan	Menteri terkait.	
					perencanaan,	32	
					pembinaan,		
					pengembangan, dan		
					pengawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR		Ctor douding aile duatri		RAPAT
2005	(2) Chandaudianai Industri	(2) Stondondisosi Industri	TETAP.	PDI-P	Standardisasi Industri. TETAP		
3095.	(2) Standardisasi Industri diselenggarakan		IEIAP.	PG PG	TETAP		
	dalam wujud SNI,	diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	spesifikasi teknis,	pedoman tata cara.		P. NASDEM	TETAP		
	dan/atau pedoman	pedoman tata cara.		PKB	TETAP		
	tata cara.			PD	TETAP		
	tata tarar			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3006	(3) SNI, spesifikasi	(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
3030.	teknis, dan/atau	pedoman tata cara berlaku di	ILIAI.	PG	TETAP		
	pedoman tata cara	seluruh wilayah Negara Kesatuan		P.GERINDRA	TETAP		
	berlaku di seluruh	Republik Indonesia.		P. NASDEM	TETAP		
	wilayah Negara			PKB	TETAP		
	Kesatuan Republik			PD	TETAP		
	Indonesia.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3097.		2. Ketentuan Pasal 53 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3098.	Pasal 53	Pasal 53	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Setiap Orang	(1) Setiap Orang dilarang:		PG	TETAP		
	dilarang:			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
3099.			TETAP.	PDI-P	TETAP		
	SNI atau tanda	tanda kesesuaian pada barang		PG	TETAP		
	kesesuaian pada	dan/atau Jasa Industri yang tidak		P.GERINDRA	TETAP		
	barang dan/atau Jasa	memenuhi ketentuan SNI,		P. NASDEM	TETAP		
	Industri yang tidak	spesifikasi teknis, dan/atau		PKB	TETAP		
	memenuhi	pedoman tata cara; atau		PD	TETAP		
	ketentuan SNI,			PKS	TETAP		
	spesifikasi teknis,			PAN	TETAP		
	dan/atau pedoman tata cara; atau			PPP	TETAP		
3100.	b. memproduksi,	b. memproduksi, mengimpor,	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	mengimpor,	dan/atau mengedarkan barang		PG	TETAP		
	dan/atau	dan/atau Jasa Industri yang tidak		P.GERINDRA	TETAP		
	mengedarkan barang	memenuhi SNI, spesifikasi teknis,		P. NASDEM	TETAP		
	dan/atau Jasa	dan/atau pedoman tata cara yang		PKB	TETAP		
	Industri yang tidak	diberlakukan secara wajib.		PD	TETAP		
	memenuhi SNI,			PKS	TETAP		
	spesifikasi teknis,			PAN	TETAP		
	dan/atau pedoman			PPP	TETAP		
	tata cara yang						
	diberlakukan secara						
2121	wajib.	(0)					
3101.	(2) Menteri dapat	•	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	menetapkan	menetapkan pengecualian atas		PG	TETAP		
	pengecualian atas	SNI, spesifikasi teknis, dan/atau		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	SNI, spesifikasi	pedoman tata cara yang					
	teknis, dan/atau	diberlakukan secara wajib			Apa alasan		
	pedoman tata cara	sebagaimana dimaksud pada ayat			pengecualian layak		
	yang diberlakukan	(1) huruf b untuk impor barang tertentu.		D. NIACDENA	dilakukan?	F NA I	
	secara wajib sebagaimana	tertentu.		P. NASDEM	TETAP	Frasa Menteri menjadi	
	dimaksud pada ayat			DKD	TETAP	Pemerintah Pusat.	
	(1) huruf b untuk			PKB PD			
	impor barang				TETAP		
	tertentu.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	DDD komoletara alaman	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG		TIM AHLI DPR		agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi: (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud	alasan diatasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	RAPAT
					pada ayat (1) huruf b		
					untuk impor barang		
2102		2 Katantuan Dasal E7 diubah	TETAP.	DDI D	tertentu.		
3102.		3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai	IETAP.	PDI-P PG	TETAP TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3103.	Pasal 57	Pasal 57	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	•	(1) Penerapan SNI secara sukarela		PG	TETAP		
	secara sukarela	sebagaimana dimaksud dalam		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	Pasal 51 dan pemberlakuan SNI,		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud dalam	spesifikasi teknis, dan/atau		PKB	TETAP		
	Pasal 51 dan pemberlakuan SNI,	pedoman tata cara secara wajib		PD	TETAP		
	spesifikasi teknis,	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui		PKS	TETAP		
	dan/atau pedoman	penilaian kesesuaian.		PAN	TETAP		
	tata cara secara	permaian kesesuaian.		PPP	TETAP		
	wajib sebagaimana						

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	dimaksud dalam						
	Pasal 52 dilakukan						
	melalui penilaian						
	kesesuaian.						
3104.		(2) Penilaian kesesuaian SNI yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	SNI yang diterapkan	diterapkan secara sukarela		PG	TETAP		
	secara sukarela	sebagaimana dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	(1) dilakukan oleh lembaga		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada ayat	penilaian kesesuaian yang telah		PKB	TETAP		
	(1) dilakukan oleh	terakreditasi.		PD	TETAP		
	lembaga penilaian			PKS	TETAP		
	kesesuaian yang			PAN	TETAP		
	telah terakreditasi.			PPP	TETAP		
3105.	(3) Penilaian kesesuaian	(3) Penilaian kesesuaian SNI,	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	SNI, spesifikasi	spesifikasi teknis, dan/atau		PG	TETAP		
	teknis, dan/atau	pedoman tata cara yang		P.GERINDRA	TETAP		
	pedoman tata cara	diberlakukan secara wajib		P. NASDEM	TETAP		
	yang diberlakukan	sebagaimana dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
	secara wajib	(1) dilakukan oleh lembaga		PD	TETAP		
	sebagaimana	penilaian kesesuaian yang telah		PKS	TETAP		
	dimaksud pada ayat	terakreditasi dan ditunjuk oleh		PAN	TETAP		
	(1) dilakukan oleh	Pemerintah Pusat.		PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
	lembaga penilaian				agar menghidupkan	alasan diatasnya,	
	kesesuaian yang				kembali ketentuan Pasal	bahwa kewenangan	
	telah terakreditasi				57 ayat (3) UU No. 3	sebagaimana	
	dan ditunjuk oleh				Tahun 2014 tentang	dimaksud dalam Pasal	
	Menteri.				Perindustrian yang	57 ayat (3) ini menjadi	
					berbunyi :	kewenangan Menteri	
					(3) Penilaian kesesuaian	terkait.	
					SNI, spesifikasi teknis,		
					dan/atau pedoman tata		
					cara yang diberlakukan		
					secara wajib		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dilakukan		
					oleh lembaga penilaian		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					kesesuaian yang telah		
					terakreditasi dan		
					ditunjuk oleh Menteri		
3106.	(4) Pembinaan dan	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P	DIUBAH:		
	pengawasan	pembinaan dan pengawasan			(4) Pembinaan dan		
	terhadap lembaga	terhadap lembaga penilaian			pengawasan		
	penilaian kesesuaian	kesesuaian diatur dengan			terhadap lembaga		
	sebagaimana	Peraturan Pemerintah.			penilaian		
	dimaksud pada ayat				kesesuaian		
	(3) dilakukan oleh				sebagaimana		
	Menteri.				dimaksud pada ayat		
					(3) diatur dengan		
					Peraturan		
					Pemerintah		
					(sinkronisasi dengan		
					ketentuan pada ayat (3)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
					agar menghidupkan	alasan diatasnya,	
					kembali ketentuan Pasal	bahwa kewenangan	
					57 ayat (4) UU No. 3	sebagaimana	
					Tahun 2014 tentang	dimaksud dalam Pasal	
					Perindustrian yang	53 ayat (2) ini menjadi	
					berbunyi :	kewenangan Menteri	
					Pembinaan dan	terkait.	
					pengawasan terhadap		
					lembaga penilaian		
					kesesuaian		
					sebagaimana dimaksud		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					pada ayat (3) dilakukan		
					oleh Menteri.		
3107.		4. Ketentuan Pasal 59 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan	
						pasal 59 ini	
						dikembalikan ke UU	
3108.	Pasal 59	Pasal 59	TETAP.	PDI-P	TETAP	Eksisting.	
3108.		(1) Pemerintah Pusat mengawasi	ILIAF.	PG	TETAP		
	pelaksanaan seluruh			P.GERINDRA	TETAP		
	rangkaian penerapan SNI	penerapan SNI sebagaimana		P. NASDEM	TETAP		
	sebagaimana dimaksud			PKB	TETAP		
	dalam Pasal 51 ayat (2)	dan ayat (3) dan pemberlakuan		PD	TETAP		
	dan ayat (3) dan	SNI, spesifikasi teknis, dan/atau		PKS	TETAP		
	pemberlakuan SNI,	pedoman tata cara secara wajib		PAN	TETAP		
	spesifikasi teknis,	sebagaimana dimaksud dalam		PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
	dan/atau pedoman tata	Pasal 52.			agar menghidupkan	alasan diatasnya,	
	cara secara wajib				kembali ketentuan Pasal		
	sebagaimana dimaksud				59 ayat UU No. 3 Tahun		
	dalam Pasal 52.				2014 tentang	dimaksud dalam Pasal	
					Perindustrian yang	-	
					berbunyi :	kewenangan Menteri	
					Pasal 59	terkait.	
					Menteri mengawasi		
					pelaksanaan seluruh		
					rangkaian penerapan		
					SNI sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					51 ayat (2) dan ayat (3)		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					dan pemberlakuan SNI,		
					spesifikasi teknis,		
					dan/atau pedoman tata		
					cara secara wajib		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 52.		
3109.		(2) Dalam melaksanakan	TETAP.	PDI-P	DIUBAH:		SKORS DICABUT
		kewenangan pengawasan			(2) Dalam melaksanakan		08/09/20 PUKUL
		sebagaimana dimaksud pada ayat			kewenangan		11.07
		(1), Pemerintah Pusat dapat			pengawasan		
		bekerjasama dengan lembaga			sebagaimana		Disetujui Panja
		terakreditasi.			dimaksud pada ayat		Pukul 11.18
					(1), Pemerintah Pusat		
					dapat bekerjasama		Timus/Timsin
					dengan lembaga		Redaksi akan
					penilaian kesesuaian		disempurnakan
					yang telah		
					terakreditasi.		
					(sinkronisasi frasa		
					"lembaga penilaian		
					kesesuaian",		
					disesuaikan dengan		
					pasal-pasal sebelumnya)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Minta penjelasan		
					pemerintah:		
					Appliab va dimaliza		
					Apakah yg dimaksud		
					lembaga terakredasi		
					terseburt adalah		
					lembaga yg		
					mengeluarkan setifikat		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG		TIM AHLI DPR	PAN PPP	bhwa perusaan tsb telah sesuai dg SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib? Apaka ini bisa dikatakan pemberi sertifikasi sekaligus sebagai pengawas? TETAP Fraksi PPP mengusulkan agar menghapus frasa "Pemerintah Pusat" diganti dengan "Menteri", sehingga berbunyi : (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan	PPP konsisten dengan alasan diatasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.		
3110.		2. Ketentuan Pasal 84 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3111.	Pasal 84	Pasal 84	TETAP.	PDI-P	DIUBAH	Kegiatan usaha	
	(1) Industri Strategis	(1) Industri Strategis dikuasai oleh				strategis dapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG dikuasai oleh negara.	negara.	TIM AHLI DPR		Kegiatan usaha industri strategis dikuasai oleh Negara .	mencakup bidang industri pengolahan (Katagori C) dan bukan industri pengolahan (Katagori C) sebagaimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] yang berlaku	RAPAT
						Catatan: Contoh Kegiatan usaha strategis selain Industri pengolahan (Katagori C) antara lain: telekomunikasi, transportasi, pangan, energi, air, penambangan minerba dan migas	
				PG	ТЕТАР	Investasi oleh pemerintah pusat (Sovereign Wealth Fund-SWF) yang diatur dalam Bab X akan memperioritaskan pada kegiatan usaha strategis di maksud.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3112.	(2) Industri Strategis	(2) Industri Strategis sebagaimana	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) terdiri		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	atas Industri yang:		P.GERINDRA	TETAP		
	(1) terdiri atas			P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi	
	Industri yang:					pada Pasal 84 ayat (1)	
					Kegiatan usaha Industri		
					Strategis sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (1)		
					terdiri atas Industri		
					yang:		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3113.		a. memenuhi kebutuhan yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kebutuhan yang	penting bagi kesejahteraan rakyat		PG	TETAP		
	penting bagi	atau menguasai hajat hidup orang		P.GERINDRA	TETAP		
	kesejahteraan rakyat	banyak;		P. NASDEM	TETAP		
	atau menguasai hajat			PKB	TETAP		
	hidup orang banyak;			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3114.		b. meningkatkan atau menghasilkan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	menghasilkan nilai	nilai tambah sumber daya alam		PG	TETAP		
	tambah sumber daya	strategis; dan/atau		P.GERINDRA	TETAP		
	alam strategis;			P. NASDEM	TETAP		
	dan/atau			PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3115.	, ,		TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dengan kepentingan			PG	TETAP		
	pertahanan serta	keamanan negara.		P.GERINDRA	TETAP		
	keamanan negara.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3116.		(3) Penguasaan Industri Strategis	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Strategis oleh negara	oleh negara sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (1) dilakukan		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	melalui:		P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi	
	(1) dilakukan melalui:					pada Pasal 84 ayat (1)	
					Penguasaan kegiatan		
					usaha Industri Strategis		
					oleh negara		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) dilakukan		
					melalui:		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3117.	, -	a. pengaturan kepemilikan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kepemilikan;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3118.	b. penetapan kebijakan;	b. penetapan kebijakan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3119.	c. pengaturan	c. pengaturan Perizinan Berusaha;	1. TETAP.	PDI-P	TETAP		
	perizinan;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					84 ayat (3) huruf c UU		
					No. 3 Tahun 2014		
					tentang Perindustrian		
					yang berbunyi :		
					c. pengaturan perizinan;		
3120.	d. pengaturan produksi,	-	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	distribusi, dan harga;	dan harga; dan		PG	TETAP		
	dan			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Implementasainya	
						pemerintah akan	
					d.pengaturan produksi,	sulit memenuhi 5	
					distribusi, dan harga;	syarat penguasaan	
					dan/atau	industri strategis	
						tersebut, misalnya	
						untuk kepemilikan	
						beberapa industri	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
						strategis sudah	
						banyak yang	
						sebagian di miliki	
						swasta.	
						Maka perlu	
						ditambakan atau,	
						sehingga bersifat	
						kumulatif atau	
						secara bersama-	
						sama dalam	
						penguasaan industry	
						strategis huruf a,	
						huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau	
						huruf e.	
						narar e.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3121.	e. pengawasan.	e. pengawasan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
2.25				PPP	TETAP		
3122.	(4) Pengaturan	(4) Pengaturan kepemilikan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kepemilikan Industri	Strategis sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	Strategis	pada ayat (3) huruf a dilakukan		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	melalui:		P. NASDEM	DIUBAH	- Kedaulatan,	
	dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan				Departure les estilites	penguasaaan,	
	(5) Hurur a Ullakukan				Pengaturan kepemilikan	kepemilikan,	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	melalui:				kegiatan usaha Industri	kegiatan usaha	
					Strategis sebagaimana	strategis mayoritas	
					dimaksud pada ayat (3)	oleh negara atau	
					huruf a dilakukan	pemerintah	
					melalui:	- Pembiayaan	
						kegiatan usaha	
						strategis untuk	
						menjamin	
						kepemilikan	
						mayoritas dapat	
						dilakukan melalui	
						SWF	
						- Didalam hal	
						pengelolaan belum	
						bisa mandiri maka	
						pemerintah /Negara	
						mengundang	
						/kerjasama dengan	
						pihak lain	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3123.	• •	a. penyertaan modal seluruhnya	2. TETAP.	PDI-P	TETAP		
	seluruhnya oleh	oleh Pemerintah Pusat;		PG	TETAP		
	Pemerintah;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					84 ayat (4) huruf a UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					No. 3 Tahun 2014		
					tentang Perindustrian		
					yang berbunyi :		
					penyertaan modal		
					seluruhnya oleh		
					Pemerintah;		
3124.	b. pembentukan usaha	b. pembentukan usaha patungan	3. TETAP.	PDI-P	TETAP		
	patungan antara	antara Pemerintah Pusat dan		PG	TETAP		
	Pemerintah dan	swasta; atau		P.GERINDRA	TETAP		
	swasta; atau			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembentukan usaha	Perubahan Substansi,	
					patungan antara	memberikan	
					Pemerintah Pusat	kesempatan kepada	
					dengan Pemerintah	Pemerintah Daerah	
					Daerah dan/atau	untuk dapat turut	
					swasta; atau	berpartisipasi dalam	
						mengembangkan	
						Industri Strategis.	
						Selain itu, Pemerintah	
						Daerah yang	
						daerahnya digunakan	
						sebagai lokasi Industri	
						Strategis dapat	
						mendukung kegiatan	
						Industri yang	
						dimaksud.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					84 ayat (4) huruf b UU		
					No. 3 Tahun 2014		
					tentang Perindustrian		
					yang berbunyi :		
					b. pembentukan usaha		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					patungan antara		
					Pemerintah dan swasta;		
					atau		
3125.	•	c. pembatasan kepemilikan oleh	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kepemilikan oleh	penanam modal asing sesuai		PG	TETAP		
	penanam modal	ketentuan peraturan perundang-		P.GERINDRA	TETAP		
	asing.	undangan.		P. NASDEM	TETAP	Penambahan frasa	
						"sesuai ketentuan	
						peraturan perundang-	
				DIAD	TETAD	undangan".	
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2126	(5) Panatanan kahijakan	(5) Penetapan kebijakan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
3120.	Industri Strategis	Strategis sebagaimana dimaksud	ILIAF.	PG	TETAP		
	sebagaimana	pada ayat (3) huruf b paling		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	sedikit meliputi:		P. NASDEM		Lihat alasan Fraksi	
	(3) huruf b paling	osamie menpatin		I . NASDEWI	kegiatan usaha Industri		
	sedikit meliputi:				Strategis sebagaimana	pada rasaro + ayat (1)	
	,				dimaksud pada ayat (3)		
					huruf b paling sedikit		
					meliputi:		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3127.	a. penetapan jenis	a. penetapan jenis Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Industri Strategis;	Strategis;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi	
						pada Pasal 84 ayat (1)	
					a.penetapan jenis		
					kegiatan usaha Industri		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Strategis		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3128.	b. pemberian fasilitas;	b. pemberian fasilitas; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dan			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3129.	c. pemberian	c. pemberian kompensasi kerugian.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kompensasi			PG	TETAP		
	kerugian.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3130.	(6) Izin usaha Industri	(6) Perizinan Berusaha terkait	4. TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Strategis	Industri Strategis sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (3) huruf c		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	diberikan oleh Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi	
	(3) huruf c diberikan					pada Pasal 84 ayat (1)	
	oleh Menteri.				Perizinan Berusaha		
					terkait kegiatan usaha		
					Industri Strategis		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3) huruf c		
					diberikan oleh		
					Pemerintah Pusat.		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
					agar menghidupkan	alasan terdahulu,	
					kembali ketentuan Pasal	bahwa kewenangan	
					84 ayat (6) UU No. 3	sebagaimana	
					Tahun 2014 tentang	dimaksud dalam Pasal	
					Perindustrian yang	84 ayat (6) ini	
					berbunyi :	diberikan oleh Menteri	
					(6) Izin usaha Industri	terkait.	
					Strategis sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3)		
					huruf c diberikan oleh		
					Menteri.		
3131.	1	(7) Pengaturan produksi, distribusi,	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	distribusi, dan harga	dan harga sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	sebagaimana	pada ayat (3) huruf d dilakukan		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	paling sedikit dengan		P. NASDEM	TETAP		
	(3) huruf d dilakukan	menetapkan jumlah produksi,		PKB	TETAP		
	paling sedikit dengan menetapkan jumlah	distribusi, dan harga produk.		PD	TETAP		
	produksi, distribusi,			PKS	TETAP		
	dan harga produk.			PAN	TETAP		
	dan narga produk.			PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					84 ayat (7) UU No. 3		
					Tahun 2014 tentang		
					Perindustrian yang		
					berbunyi : (7) Pengaturan		
					produksi, distribusi, dan		
					harga sebagaimana		
					dimaksud pada ayat (3)		
					huruf d dilakukan paling		
					Triurur u uliakukan paling		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					sedikit dengan		
					menetapkan jumlah		
					produksi, distribusi, dan		
					harga produk.		
3132.	(8) Pengawasan	(8) Pengawasan sebagaimana	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (3) huruf e		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	meliputi penetapan Industri		P.GERINDRA	TETAP		
	(3) huruf e meliputi	Strategis sebagai objek vital		P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi	
	penetapan Industri	nasional dan pengawasan				pada Pasal 84 ayat (1)	
	Strategis sebagai	distribusi.			Pengawasan		
	objek vital nasional				sebagaimana dimaksud		
	dan pengawasan				pada ayat (3) huruf e		
	distribusi.				meliputi penetapan		
					kegiatan usaha Industri		
					Strategis sebagai objek		
					vital nasional dan		
					pengawasan distribusi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3133.		(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	lanjut mengenai	Industri Strategis sebagaimana		PG	TETAP		
	Industri Strategis	dimaksud pada ayat (1) diatur		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana	dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	Ketentuan lebih lanjut		
	dimaksud pada ayat				mengenai kegiatan	pada Pasal 84 ayat (1)	
	(1) diatur dengan				usaha Industri Strategis		
	Peraturan				sebagaimana dimaksud		
	Pemerintah.				pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan		
				DICE	Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
3134.		6. Ketentuan Pasal 101 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3135.	Pasal 101	Pasal 101	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		(1) Setiap kegiatan Industri wajib		PG	TETAP		
	Industri wajib	memenuhi Perizinan Berusaha		P.GERINDRA	DIUBAH		
	memiliki Izin Usaha	dari Pemerintah Pusat.			Memperhatikan		
	Industri.				kewenangan		
					Pemerintah Daerah		
					dalam Lampiran EE UU		
					Pemda.		
					Pasal 101		
					(1) Setiap kegiatan		
					Industri wajib		
					memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP	Frasa "Izin Usaha"	
						menjadi "Perizinan	
						Berusaha", dan ada	
						penambahan frasa	
						"dari Pemerintah	
						Pusat"	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					Pasal 101		
					(1) Setiap kegiatan		
					Industri wajib		
					memenuhi Perizinan		
					Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat.dan /		
					atau Pemerintah		
					Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					101 ayat (1) UU No. 3		
					Tahun 2014 tentang		
					Perindustrian yang		
					berbunyi :		
					Pasal 101		
					Setiap kegiatan Industri		
					wajib memiliki Izin		
2426	(0) Karialan	(2) ((2) 1)	TETAD	201.0	Usaha Industri.		
3136.		(2) Kegiatan usaha Industri	TETAP.	PDI-P PG	TETAP		
	Industri sebagaimana dimaksud pada ayat	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:			TETAP		
	(1) meliputi:	(1) menputi.		P.GERINDRA	TETAP		
	(1) menputi.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
2125				PPP	TETAP		
3137.	a. Industri kecil;	a. Industri kecil;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3138.	b. Industri menengah;	b. Industri menengah; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dan			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3139.	c. Industri besar.	c. Industri besar.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3140.		(3) Perusahaan Industri yang telah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana	memperoleh Perizinan Berusaha		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	_		P.GERINDRA	TETAP		
	(1) diberikan oleh	(1) wajib:		P. NASDEM	TETAP		
	Menteri.			PKB	TETAP		
	(4) Menteri dapat						
	melimpahkan				(3A) Ketentuan lebih		
	sebagian				lanjut mengenai	penambahan Ayat (3A)	
	kewenangan				kegiatan usaha Industri	dimaksudkan untuk	
	pemberian izin usaha Industri kepada				sebagaimana dimaksud	mensinkronisasikan	
	gubernur dan				pada ayat (2) huruf a, b	ketentuan tentang	
	bupati/walikota.				dan c dilaksanakan	klasifikasi Industri	
	bupati/ walikuta.				berdasarkan ketentuan	Kecil, Menengah dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	(5) Izin usaha Industri				Peraturan perundang	Besar dengan Undang	
	sebagaimana				undangan yang berlaku.	– undang UMKM.	
	dimaksud pada ayat						
	(1) meliputi:			PD	TETAP		
	a. Izin Usaha			PKS	TETAP		
	Industri Kecil;			PAN	Diubah :	Fraksi PAN	
	b. Izin Usaha					berpandangan	
	Industri				Sesuai dengan	Pemerintah Pusat	
	Menengah; dan				ketentuan Perundang-	masih dipandang perlu	
	c. Izin Usaha				Undangan Pasal 101	untuk berbagi	
	Industri Besar.				ayat (3) s/d (6), dengan	wewenang kepada	
	(6) Perusahaan Industri				beberapa perubahan	Pemerintah Daerah	
	yang telah				substansi dan redaksi,	dalam menerbitkan	
	memperoleh izin				sehingga berbunyi	Perizinan Berusaha.	
	sebagaimana				sebagai berikut:	Sebab jika Industri	
	dimaksud pada ayat					kecil yang ada di	
	(5) wajib:				(3) Perizinan Berusaha	daerah yang dengan	
	a. melaksanakan				sebagaimana dimaksud	ibu kota Provinsi saja	
	kegiatan usaha				pada ayat (1) diberikan	sudah jauh, apalagi	
	Industri sesuai				oleh Pemerintah Pusat;	dengan Ibu Kota	
	dengan izin yang					Negara? Karena itu,	
	dimiliki; dan				(4) Pemerintah Pusat	untuk kemudahan	
	b. menjamin				dapat melimpahkan	perizinan cukup	
	keamanan dan				sebagian kewenangan	tingkat pemerintah	
	keselamatan				pemberian Perizinan	Kabupaten saja.	
	alat,proses, hasil				Berusaha kepada	Demikian juga	
	produksi,				Pemerintah Daerah.	seterusnya berjenjang	
	penyimpanan,					sesuai dengan skala	
	serta				(5) Perizinan Berusaha	besarnya Industri	
	pengangkutan.				sebagaimana dimaksud	tersebut.	
					pada ayat (1) meliputi:		
					a.Perizinan Berusaha		
					untuk Industri Kecil;		
					b.Perizinan Berusaha		
					untuk Menengah; dan		
					c.Perizinan Berusaha		
					untuk Industri Besar.		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					(6) Perusahaan Industri		
					yang telah memperoleh		
					Perizinan Berusaha		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (5) wajib:		
					a. melaksanakan		
					kegiatan usaha Industri		
					sesuai dengan Perizinan		
					Berusaha yang dimiliki;		
					dan		
					b. menjamin keamanan		
					dan keselamatan alat,		
					proses, hasil produksi,		
					penyimpanan, serta		
					pengangkutan		
					pengangkutan		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar menghidupkan		
					kembali ketentuan Pasal		
					101 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) UU No. 3 Tahun		
					2014 tentang		
					, 0		
					berbunyi :		
					(3) Izin usaha Industri		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) diberikan		
					oleh Menteri.		
					(4) Menteri dapat		
					melimpahkan		
					sebagian		
					kewenangan		
					pemberian izin		
					usaha Industri		
					kepada gubernur		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					dan bupati/walikota.		
					(5) Izin usaha Industri		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) meliputi:		
					■ Izin Usaha		
					Industri Kecil;		
					■ Izin Usaha		
					Industri		
					Menengah; dan		
					■ Izin Usaha		
					Industri Besar.		
					(6) Perusahaan Industri		
					yang telah		
					memperoleh izin		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(5) wajib:		
					melaksanakan		
					kegiatan usaha		
					Industri sesuai		
					dengan izin yang		
					dimiliki; dan		
					menjamin		
					keamanan dan		
					keselamatan		
					alat,proses, hasil		
					produksi,		
					penyimpanan,		
					serta		
					pengangkutan.		
3141.		a. melaksanakan kegiatan usaha	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		Industri sesuai dengan Perizinan		PG	TETAP		
		Berusaha yang dimiliki; dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				РРР	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan pada UU Eksisting sebagaimana pada ayat diatasnya.	
3142.		b. menjamin keamanan dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		keselamatan alat, proses, hasil		PG	TETAP		
		produksi, penyimpanan, serta		P.GERINDRA	DIUBAH		
		pengangkutan.			Menambah frasa		
					"pengeloaan limbah"		
					b. menjamin keamanan		
					dan keselamatan alat,		
					proses, hasil produksi,		
					penyimpanan,		
					pengangkutan serta		
					pengeloaan limbah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Karena sudah diatur	
					DITIAFOS	pada UU Eksisting	
						diatasnya.	
3143.	Pasal 102	7. Ketentuan Pasal 102 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta Penjelasan	alatasiiya.	Disetujui Panja
3113.	(1) Industri kecil	7. Reterredant asar 102 amapas.	121741.	1 5	Pemerntah		Pukul 11.21
	sebagaimana						- ·
	dimaksud dalam				DIUBAH:		TETAP
	Pasal 101 ayat (2)				Pasal 102		
	huruf a ditetapkan				Ketentuan lebih lanjut		Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	berdasarkan jumlah				mengenai kegiatan		Disesuaikan dengan
	tenaga kerja dan nilai				usaha industri		Bab V tentang
	investasi tidak				sebagaimana dimaksud		UMKM.
	termasuk tanah dan				dalam Pasal 101 ayat (2)		
	bangunan tempat				diatur dalam Peraturan		Substansi Pasal ini
	usaha.				Pemerintah		akan disinkronkan
	(2) Industri menengah			PG	TETAP		dengan ketentuan
	sebagaimana			P.GERINDRA	PENDALAMAN		mengenai kriteria
	dimaksud dalam						RBA.
	Pasal 101 ayat (2)				Meminta Pemerintah		
	huruf b ditetapkan				membuat definisi dan		
	berdasarkan jumlah				kriteria yang jelas		
	tenaga kerja				tentang industry kecil,		
	dan/atau nilai				menengah dan besar		
	investasi.			P. NASDEM	Perlu penjelasan		
	(3) Industri besar				Pemerintah mengapa		
	sebagaimana				Pasal 102 dihapus?		
	dimaksud dalam						
	Pasal 101 ayat (2)				Apakah penetapan		
	huruf c ditetapkan				industri kecil, industry		
	berdasarkan jumlah				menengah, dan industr		
	tenaga kerja				besar yang didasarkan		
	dan/atau nilai				pada jumlah tenaga		
	investasi.				kerja dan nilai investasi		
	(4) Besaran jumlah				tidak termasuk tanah		
	tenaga kerja dan nilai				dan bangunan tempat		
	investasi untuk				usaha, muatan materi		
	Industri kecil,				ini akan diatur dalam		
	Industri menengah,				PP?		
	dan Industri besar				Atau sebaiknya tetap		
	ditetapkan oleh				diatur dalam UU ini?		
	Menteri.						
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					Disinkronkan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					kriteria UMKM yang ada		
					di Bab 5		
					(Pasal 102 tetap ada) ini		
					mengenai kriteria		
					industri kecil,industri		
					menengah,industri		
					besar		
					Hamis ada manantuan		
					Harus ada penentuan		
					kriteria apa yang dimaksud industri kecil		
					,industri menengah dan		
					industri besar yg akan		
					digunakan dalam		
					penyusunan kegiatan		
					oleh pemerintah		
					olen pemerintan		
				PAN	DIHAPUS	Fraksi PAN	
						berpandangan	
					Kembali kepada UU	ketentuan dalam Pasal	
					Eksisting.	102 perlu tetap	
						dipertahankan, karena	
					Pasal 102	ada penjelasan tetang	
					(1) Industri kecil	kriteria industri kecil,	
					sebagaimana dimaksud	sedang dan besar	
					dalam Pasal 101 ayat (2)	sesuai dengan	
					huruf a ditetapkan	pembagian jenis	
					berdasarkan	industri di Pasal 101	
					jumlahtenaga kerja dan	ayat (2).	
					nilai investasi tidak	Jika dihilangkan, maka	
					termasuk tanah dan		
					bangunan tempat	tetang apa yang	
					usaha.	dimaksud di Pasal 102,	
						sehingga akan ada	
					(2) Industri menengah	kerancuan dalam	
					sebagaimana dimaksud	sistimatika	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					dalam Pasal 101 ayat (2)	penyusunan.	
					huruf b ditetapkan		
					berdasarkanjumlah		
					tenaga kerja dan/atau		
					nilai investasi.		
					(3) Industri besar		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 101 ayat (2)		
					huruf c ditetapkan		
					berdasarkan		
					jumlahtenaga kerja		
					dan/atau nilai investasi.		
					(4) Besaran jumlah		
					tenaga kerja dan nilai		
					investasi untuk Industri		
					kecil, Industri		
					menengah, dan Industri		
					besarditetapkan oleh		
					Pemerintah Pusat		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan	
					agar menghidupkan	alasan diatasnya,	
					kembali ketentuan Pasal	bahwa kegiatan usaha	
					102 ayat (1), (2), (3) dan	untuk Industri Kecil,	
					ayat (4) UU No. 3 Tahun	menengah, besar, dan	
					2014 tentang	Besaran jumlah tenaga	
					Perindustrian yang	kerja dan nilai investasi	
					berbunyi :	untuk Industri Kecil,	
					Pasal 102	Menengah, dan	
					(1)Industri kecil		
					sebagaimana	menjadi kewenangan	
					dimaksud dalam	Menteri terkait.	
					Pasal 101 ayat (2)		
					huruf a ditetapkan		
					berdasarkan jumlah		
					tenaga kerja dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					nilai investasi tidak		
					termasuk tanah dan		
					bangunan tempat		
					usaha.		
					(2) Industri menengah		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 101 ayat (2)		
					huruf b ditetapkan		
					berdasarkan jumlah		
					tenaga kerja		
					dan/atau nilai		
					investasi.		
					(3) Industri besar		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 101 ayat (2)		
					huruf c ditetapkan		
					berdasarkan jumlah		
					tenaga kerja		
					dan/atau nilai		
					investasi.		
					Besaran jumlah tenaga		
					kerja dan nilai investasi		
					untuk Industri kecil,		
					Industri menengah, dan		
					Industri besar		
					ditetapkan oleh		
					Menteri.		
3144.		8. Ketentuan Pasal 104 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuannya	
						sudah dikembalikan ke	
						UU Eksisting	
3145.	Pasal 104	Pasal 104	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		
	(1) Setiap Perusahaan	Setiap Perusahaan Industri yang			pemerintah		
	Industri yang	memenuhi Perizinan Berusaha			Mengapa kewajiban		
	memiliki izin usaha	sebagaimana dimaksud dalam Pasal			memiliki AMDAL		
	Industri sebagaimana	101 ayat (3) dapat melakukan			dihapus?		
	dimaksud dalam	perluasan sesuai dengan ketentuan		PG	TETAP		
	Pasal 101 ayat (6)	peraturan perundang-undangan.		P.GERINDRA	DIUBAH		
	dapat melakukan						
	perluasan.				Kembali ke UU existing		
	(2) Perusahaan Industri				dengan perubahan		
	yang melakukan						
	perluasan dengan				Pasal 104		
	menggunakan				(1) Setiap		
	sumber daya alam				Perusahaan Industri		
	yang diwajibkan				yang memiliki Perizinan		
	memiliki Analisis				Berusaha sebagaimana		
	Mengenai Dampak				dimaksud dalam Pasal		
	Lingkungan wajib				101 ayat (6) dapat		
	memiliki izin				melakukan perluasan.		
	perluasan.						
					(2) Perusahaan Industri		
					yang melakukan		
					perluasan dengan		
					menggunakan sumber		
					daya alam yang		
					diwajibkan memiliki		
					Analisis Mengenai		
					Dampak Lingkungan		
					wajib memiliki izin		
					perluasan.		
				P. NASDEM	DIUBAH		
					Dikembalikan pada	Dalam Pasal 101 ayat	
					Undang-Undang	(3) yang menjadi	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Eksisting. (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin	rujukan Pasal 104 RUU, tidak mengatur tentang kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin	
				PKB	perluasan. TETAP (104A) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam dan diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diharuskan memiliki izin perluasan	menambahkan satu ayat terkait perusahaan yang diwajibkan memenuhi Amdal sebelum melakukan perluasan. Hal ini sebagai bentuk	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah	Fraksi PAN	
						memandang bahwa	
					Dikembalikan kepada	masih perlu bagi	
					UU Ekstisting, dengan	pelaku usaha industri	
					perubahan redaksi	yang ingin melakukan	
					sebagai berikut:	perluasan usaha untuk	
						memiliki izin Analisis	
					Pasal 104	Mengenai Dampak	
					(1) Setiap Perusahaan	Lingkungan (AMDAL)	
					Industri yang memenuhi		
					Perizinan Berusaha		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 101 ayat (6)		
					dapat melakukan		
					perluasan sesuai		
					dengan ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan.		
					(2) Perusahaan Industri		
					yang melakukan		
					perluasan dengan		
					menggunakan sumber		
					daya alam yang		
					diwajibkan memiliki		
					Analisis Mengenai		
					Dampak Lingkungan		
					wajib memiliki izin		
					perluasan.		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar dikembalikan pada	dalam Pasal 104 ayat	
					ketentuan Pasal 104	(1) dan (2) UU Eksisting	
					ayat (1) dan (2) UU No.	ini lebih tegas	
					3 Tahun 2014 tentang	mengatur bahwa	
					Perindustrian yang	Perusahaan Industri	
					berbunyi :	yang sudah memiliki	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Pasal 104 (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha	izin usaha yang akan melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam	
					Industri sebagaimana	wajib memilki Analisis AMDAL dan wajib memilki izin perluasan.	
					dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan	memiki iziri peridasan.	
					perluasan. (2) Perusahaan Industri		
					yang melakukan		
					perluasan dengan menggunakan sumber		
					daya alam yang		
					diwajibkan memiliki		
					Analisis Mengenai Dampak Lingkungan		
					wajib memiliki izin		
					perluasan.		
3146.		9. Ketentuan Pasal 105 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		
		berikut.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuannya sudah dikembalikan ke UU Eksisting	
3147.	Pasal 105	Pasal 105	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan		PG	TETAP		
	usaha Kawasan	Industri wajib memenuhi		P.GERINDRA	DIUBAH		
	Industri wajib memiliki izin usaha	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.			Memperhatikan		
	memiliki izin usana	rememilan rusal.			kewenangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	Kawasan Industri.				Pemerintah Daerah		
					dalam Lampiran EE UU		
					Pemda.		
					Pasal 105		
					(1) Setiap kegiatan		
					usaha Kawasan Industri		
					wajib memenuhi		
					Perizinan Berusaha dari		
					Pemerintah Pusat atau		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	Bahwa kegiatan usaha	
					agar dikembalikan pada	dikawasan industri	
					ketentuan Pasal 105	wajib mendapatkan	
					ayat (1) UU No. 3 Tahun	izin usaha Kawasan	
					2014 tentang	Industri dari	
					Perindustrian yang	Pemrintah.	
					berbunyi :		
					Pasal 105		
					Setiap kegiatan usaha		
					Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha		
					Kawasan Industri.		
31/12	(2) Izin usaha Kawasan	(2) Perusahaan Kawasan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
5170.	Industri sebagaimana	wajib memenuhi standar	ILIAI.	PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat	Kawasan Industri yang ditetapkan		P.GERINDRA	TETAP		
	(1) diberikan oleh	oleh Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	TETAP		
	Menteri.			PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG		TIM AHLI DPR	PD PKS PAN PPP	Kewajiban ini untuk menjaga standar dan mutu produk, baik berupa barang dan jasa, yang dihasilkan perusahaan, sekaligus lingkungan strategis yang sudah ditetapkan di Kawasan Industri TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Tetasi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 105 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi: Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana	PPP konsisten dengan alasan terdahulu, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) ini diberikan oleh Menteri terkait.	RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.		
3149.	(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha	(3) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	ТЕТАР.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Mengapa kewajiban memiliki izin perluasan dihapus?		Disetujui Panja Pukul 11.59 Timus/Timsin
	Kawasan Industri			PG	TETAP		Reformulasi.
	kepada gubernur dan			P.GERINDRA	TETAP		
	bupati/walikota.			P. NASDEM	TETAP		
	(4) Perusahaan Kawasan			PKB	TETAP		
	Industri wajib			PD	TETAP		
	memenuhi standar			PKS	TETAP		
	Kawasan Industri			PAN	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	yang ditetapkan oleh						
	Menteri.				Kembali kepada ayat (3)		
	(5) Setiap Perusahaan				dan ayat (4) UU		
	Kawasan Industri				Eksisting, dengan		
	yang melakukan				perubahan redaksi,		
	perluasan wajib				sementara ayat (3) RUU		
	memiliki izin				menjadi ayat (5),		
	perluasan Kawasan				sehingga menjadi		
	Industri.				sebagai berikut:		
					(3) Pemerintah		
					Pusat dapat		
					melimpahkan sebagian		
					kewenangan pemberian		
					izin usaha Kawasan		
					Industri kepada		
					Pemerintah Daerah		
					Temerintan bacian		
					(4) Perusahaan Kawasan		
					Industri wajib		
					memenuhi standar		
					Kawasan Industri yang		
					ditetapkan oleh		
					Pemerintah Pusat.		
					(5) Perusahaan Kawasan		
					Industri dapat		
					melakukan perluasan		
					sesuai dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-undangan.		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	Dalam rangka shraring	
					agar dikembalikan pada	kewenangan dalam	
					ketentuan Pasal 105	•	
					ayat (3), (4) dan (5) UU		
					No. 3 Tahun 2014		
					tentang Perindustrian	menganut Otonomi	
					terriaris reminuustriari	menganat otonomi	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKA	TAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPA1	Γ
					yang berbunyi :	Daerah.		
					(3)Menteri dapat			
					melimpahkan			
					sebagian			
					kewenangan			
					pemberian izin			
					usaha Kawasan			
					Industri kepada			
					gubernur dan			
					bupati/walikota.			
					(4) Perusahaan			
					Kawasan Industri			
					wajib memenuhi			
					standar Kawasan			
					Industri yang			
					ditetapkan oleh			
					Menteri.			
					Setiap Perusahaan			
					Kawasan Industri yang			
					melakukan perluasan			
					wajib memiliki izin perluasan Kawasan			
					Industri.			
3150.		10. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106	TETAP.	PDI-P	TETAP			
		disisipkan 1 (satu) pasal baru,		PG	TETAP			
		yakni Pasal 105A yang berbunyi		P.GERINDRA	TETAP			
		sebagai berikut:		P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD	TETAP			
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuannya		
						sudah dikembalikan ke		
						UU Eksisting		
3151.		Pasal 105 A	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui	Panja
		Perizinan Berusaha untuk kegiatan			Pemerintah		Pukul 12.03	
		usaha kawasan industri yang berada		PG	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
		di kawasan ekonomi khusus		P.GERINDRA	TETAP		Timus/Timsin
		dilakukan sesuai dengan ketentuan		P. NASDEM	Perlu penjelasan		
		peraturan perundang-undangan			Pemerintah tentang		Reformulasi, terkait
		dibidang kawasan ekonomi khusus.			bagaimana		frasa "peraturan
					pemberlakuan perizinan		perundang-
					berusaha di Kawasan		undangan".
					ekonomi khusus? Dan		
					adakah Parameter yang		
					digunakan selain UU		
					Kawasan ekonomi		
					khusus?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar	- Bahwa di UU Jaminan	
					menghapus subtansi	Produk Halal pasal	
					seluruhnya Pasal 105A	21 yang berbunyi :	
					dan diganti dengan	 lokasi tempat dan 	
					rumusan baru yang	alat Produk	
					berbunyi :	Penjamin Halal	
					Pasal 105 A	wajib dipisahkan	
					(1) Perusahaan Kawasan	dengan lokasi,	
					Industri dan/atau	tempat dan alat	
					Pemerintah/Pemeri	penyembelian,	
					ntah Daerah dapat	pengolahan	
					melakukan	penyimpanan	
					pembentukan	pengemasan,	
					Kawasan Industri	distribusi	
					Halal.	penjualan dan	
					(-)	penyajian produk	
					(2) Kawasan Industri	tidak halal.	
					Halal sebagaimana	2. lokas, tempat dan	
					dimaksud pada ayat	alat Produk	
					(1) adalah seluruh	Penjamin Halal	
					atau sebagian dari	sebagaimana	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal. (3)Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengawasan Kawasan Industri Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihanya b. bebas dari najis dann bebas dari bahan tidak hahal Kemudian untuk Menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pembentukan kawasan industri halal. Melalui regulasi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produksi produk produk halal untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan untuk diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa	
						bagi negara.	
3152.		11. Ketentuan Pasal 106 diubah	ТЕТАР.	PDI-P PG	TETAP	220	
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP TETAP		
		Delikut.		P. NASDEM	TETAP		
				P. NASDEIVI PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3153.	Pasal 106	Pasal 106	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Perusahaan Industri	(1) Perusahaan Industri yang akan		PG	TETAP		
	yang akan	menjalankan Industri wajib		P.GERINDRA	TETAP		
	menjalankan Industri	berlokasi di Kawasan Industri.		P. NASDEM	TETAP		
	wajib berlokasi di			PKB	TETAP		
	Kawasan Industri.			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3154.	(2) Kewajiban berlokasi	(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	di Kawasan Industri	Industri sebagaimana dimaksud		PG	TETAP		
	sebagaimana	pada ayat (1) dikecualikan bagi		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	Perusahaan Industri yang akan		P. NASDEM	TETAP		
	(1) dikecualikan bagi	menjalankan Industri dan		PKB	TETAP]
	Perusahaan Industri	berlokasi di daerah		PD	TETAP		
	yang akan	kabupaten/kota yang:		PKS	TETAP		
	menjalankan Industri			PAN	TETAP		
	dan berlokasi di			PPP	TETAP		
	daerah						
	kabupaten/kota						
2455	yang:		TETAD	DDI D	TETAD		
3155.		a. belum memiliki Kawasan Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		_
	Kawasan Industri;			PG	TETAP		_
				P.GERINDRA	TETAP		_
				P. NASDEM	TETAP		_
				PKB	TETAP		_
				PD	TETAP		-
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
2456	h 1.1.1.	hardaharan 1911 Marana da da da	TETAD	PPP	TETAP		
3156.		b. telah memiliki Kawasan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		-
	Kawasan Industri	tetapi seluruh kaveling Industri		PG	TETAP		4
	tetapi seluruh kaveling Industri	dalam Kawasan Industrinya telah habis;		P.GERINDRA	TETAP		4
	kaveling Industri dalam Kawasan	ilanis,		P. NASDEM	TETAP		4
	Industrinya telah			PKB	TETAP		4
	muustiinya telan			PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	habis;			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3157.		c. zona industri dalam kawasan	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		ekonomi khusus.			Pemerintah		Pukul 12.05
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	Perlu penjelasan	Karena pengaturan	
					Pemerintah apa yang	tambahan, maka	Konsistensi redaksi
					dimaksud zona industri	Pemerintah perlu	DIM 3155-3157.
					dalam Kawasan	memberikan	
					ekonomi khusus?	pemahaman berkaitan	
					Dan bagaimana	dengan zona industri,	
					perbedaan penggunaan	Kawasan industry, dan	
					istilah zona industri dan	Kawasan ekonomi	
					Kawasan industri?	khusus. Dan kebijakan	
						penerapannya.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Disinkronkan dengan		
					bab 5 tentang UMKM		
					dan bab 9 tentang		
					Kawasan Ekonomi		
					Khusus		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena regulasi terlalu	
						liberal untuk	
						memberikan ruang	
						kepada investor	
						membentuk zona	
						industri dengan	
						mengabaikan tata	
						ruang dan peruntukannya.	
3158.	(3) Pengecualian	(3) Pengecualian terhadap kewajiban	ТЕТАР.	PDI-P	TETAP	peruntukannya.	
3130.	terhadap kewajiban	berlokasi di Kawasan Industri	ILIAF.	PG	TETAP		
	terriadah kewajiban	Dellokasi di Kawasali ilidustil		FU	ILIAF		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	berlokasi di Kawasan	sebagaimana dimaksud pada ayat		P.GERINDRA	TETAP		
	Industri sebagaimana	(1) juga berlaku bagi:		P. NASDEM	TETAP		
	dimaksud pada ayat			PKB	TETAP		
	(1) juga berlaku bagi:			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3159.	a. Industri kecil dan	a. Industri kecil dan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Industri menengah	menengah yang tidak berpotensi		PG	TETAP		
	yang tidak	menimbulkan pencemaran		P.GERINDRA	TETAP		
	berpotensi	lingkungan hidup yang		P. NASDEM	TETAP		
	menimbulkan	berdampak luas; atau		PKB	TETAP		
	pencemaran			PD	TETAP		
	lingkungan hidup			PKS	TETAP		
	yang berdampak			PAN	TETAP		
	luas; atau			PPP	TETAP		
3160.	b. Industri yang	b. Industri yang menggunakan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	menggunakan Bahan	Bahan Baku khusus dan/atau		PG	TETAP		
	Baku khusus	proses produksinya memerlukan		P.GERINDRA	TETAP		
	dan/atau proses	lokasi khusus.		P. NASDEM	TETAP		
	produksinya			PKB	TETAP		
	memerlukan lokasi			PD	TETAP		
	khusus.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3161.	(4) Perusahaan Industri	(4) Perusahaan Industri yang	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	yang dikecualikan	dikecualikan sebagaimana		PG	TETAP		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (2) dan		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	Perusahaan Industri menengah		P. NASDEM	TETAP		
	(2) dan Perusahaan	sebagaimana dimaksud pada ayat		PKB	TETAP		
	Industri menengah	(3) huruf a wajib berlokasi di		PD	TETAP		
	sebagaimana	kawasan peruntukan Industri.		PKS	TETAP		
	dimaksud pada ayat			PAN	TETAP		
	(3) huruf a wajib			PPP	TETAP		
	berlokasi di kawasan						
	peruntukan Industri.						

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3162.	` '	(5) Industri sebagaimana dimaksud	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dimaksud pada ayat	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		PG	TETAP		
	(3) ditetapkan oleh	Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	TETAP		
	Menteri.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	
					agar dikembalikan pada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 106	bahwa mengenai	
					ayat (5) UU No. 3 Tahun		
					2014 tentang	,	
					Perindustrian yang		
					berbunyi :	terkait.	
					(5) Industri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (3) ditetapkan		
					oleh Menteri.		
3163.		12. Ketentuan Pasal 108 diubah	TETAP.	PDI-P			
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3164.	Pasal 108	Pasal 108	TETAP.	PDI-P			
	Ketentuan lebih lanjut	Ketentuan lebih lanjut mengenai		PG	TETAP		
	mengenai pemberian	pemberian Perizinan Berusaha untuk		P.GERINDRA	TETAP		
	izin usaha Industri	Usaha Industri sebagaimana		P. NASDEM	- Sebaiknya jenis-jenis		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 104,			sanksi administratif		
	dalam Pasal 101, izin	Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di			diatur dalam Undang-		
		Kawasan Industri sebagaimana			undang karena PP		
	dimaksud dalam Pasal	dimaksud dalam Pasal 106 serta tata			hanya mengatur		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	104, izin usaha Kawasan	cara pengenaan sanksi administratif			prosedur dan tata cara		
	Industri sebagaimana	dan besaran denda administratif			pengenaan sanksi.		
	dimaksud dalam Pasal	sebagaimana dimaksud dalam Pasal			Sanksi dalam bentuk		
	105 dan kewajiban	107 diatur dengan Peraturan			apapun (Pidana,		
	berlokasi di Kawasan	Pemerintah.			perdata, dan/atau		
	Industri sebagaimana				administrasi) pada		
	dimaksud dalam Pasal				prinsipnya merupakan		
	106 serta tata cara				pembebanan,		
	pengenaan sanksi				pengurangan hak		
	administratif dan				dan/atau pembatasan		
	besaran denda				hak terhadap subjek		
	administratif				sehimgga pembatasan		
	sebagaimana dimaksud				hak tersebut diatur		
	dalam Pasal 107 diatur				dalam undang-undang		
	dalam Peraturan				sebagaimana dimaksud		
	Pemerintah.				dalam Pasal 28J ayat 2		
					UU Dasar 1945.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan		
					agar dikembalikan pada		
					ketentuan Pasal 108 UU		
					No. 3 Tahun 2014		
					tentang Perindustrian		
					yang berbunyi :		
					Pasal 108		
					Ketentuan lebih lanjut		
					mengenai pemberian		
					izin usaha Industri		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 101, izin		
					perluasan sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					104, izin usaha Kawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Industri sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					105 dan kewajiban		
					berlokasi di Kawasan		
					Industri sebagaimana		
					dimaksud dalam Pasal		
					106 serta tata cara		
					pengenaan sanksi		
					administratif dan		
					besaran denda		
					administratif		
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Pasal 107 diatur		
					dalam Peraturan		
2465		42 //	TETAD	201.0	Pemerintah.		
3165.		13. Ketentuan Pasal 115 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3166.	Pasal 115	Pasal 115	TETAP.	PDI-P	TETAP		
3100.		(1) Masyarakat dapat berperan serta	ICIAP.	PG PG	TETAP		
	berperan serta dalam	dalam perencanaan, pelaksanaan,		P.GERINDRA	TETAP		
	perencanaan,	dan pengawasan pembangunan		P. NASDEM	TETAP		
	pelaksanaan, dan	Industri.		PKB	TETAP		
	pengawasan			PD	TETAP		
	pembangunan			PKS	TETAP		
	Industri.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3167	(2) Peran serta	(2) Peran serta masyarakat	TETAP.	PDI-P	TETAP		
3107.	masyarakat	sebagaimana dimaksud pada ayat	ILIAF.	PG PG	TETAP		
	sebagaimana	(1) diwujudkan dalam bentuk:		P.GERINDRA	TETAP		
	Jebagaiiilalia	(1) aiwajaakan aalam bentak.		I .ULNINDNA	ILIAF		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	dimaksud pada ayat			P. NASDEM	TETAP		
	(1) diwujudkan			PKB	TETAP		
	dalam bentuk:			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3168.	a. pemberian saran,	a. pemberian saran, pendapat, dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pendapat, dan usul;	usul; dan/atau		PG	TETAP		
	dan/atau			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3169.	b. penyampaian	b. penyampaian informasi dan/atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	informasi dan/atau	laporan.		PG	TETAP		
	laporan.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3170.	(3) Ketentuan lebih	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	lanjut mengenai	peran serta masyarakat dalam		PG	TETAP		
	peran serta	pembangunan Industri		P.GERINDRA	TETAP		
	masyarakat dalam	sebagaimana dimaksud pada ayat		P. NASDEM	TETAP		
	pembangunan	(1) diatur dengan Peraturan		PKB	TETAP		
	Industri sebagaimana	Pemerintah.		PD	TETAP		
	dimaksud pada ayat			PKS	TETAP		
	(1) diatur dengan			PAN	TETAP		
	Peraturan Menteri.			PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	
					agar dikembalikan pada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 115	bahwa mengenai	
					ayat (3) UU No. 3 Tahun	ketentuan Pasal 115	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					2014 tentang	ayat (3) ini diatur	
					Perindustrian yang	dalam Peraturan	
					berbunyi :	Menteri terkait.	
					(3) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai peran		
					serta masyarakat dalam		
					pembangunan Industri		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1) diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
3171.		14. Ketentuan Pasal 117 diubah	TETAP.	PDI-P	TETAP		
		sehingga berbunyi sebagai		PG	TETAP		
		berikut:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini	
						sudah kembalikan ke	
						UU Elsisting	
3172.	Pasal 117	Pasal 117	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	(1) Menteri	(1) Pemerintah Pusat melaksanakan		PG	TETAP		
	melaksanakan	pengawasan dan pengendalian		P.GERINDRA	DIUBAH		
	pengawasan dan	terhadap kegiatan usaha Industri					
	pengendalian	dan kegiatan usaha Kawasan			Memperhatikan		
	terhadap kegiatan	Industri.			kewenangan		
	usaha Industri dan				Pemerintah Daerah		
	kegiatan usaha				dalam Lampiran EE UU		
	Kawasan Industri.				Pemda.		
					Pasal 117		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai kewenangannya		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					melaksanakan		
					pengawasan dan		
					pengendalian terhadap		
					kegiatan usaha Industri		
					dan kegiatan usaha		
					Kawasan Industri.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	
					agar dikembalikan pada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 117	bahwa mengenai	
					ayat (1) UU No. 3 Tahun	ketentuan Pasal 117	
					2014 tentang	ayat (1) ini menjadi	
					Perindustrian yang	kewenangan Menteri	
					berbunyi :	terkait.	
					Pasal 117		
					Menteri melaksanakan		
					pengawasan dan		
					pengendalian terhadap		
					kegiatan usaha Industri		
					dan kegiatan usaha		
	(0) -				Kawasan Industri.		
3173.	1 . ,	(2) Pengawasan dan pengendalian	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	pengendalian	sebagaimana dimaksud pada ayat		PG	TETAP		
	sebagaimana	(1) dilakukan untuk mengetahui		P.GERINDRA	TETAP		
	dimaksud pada ayat	pemenuhan dan kepatuhan		P. NASDEM	TETAP		
	(1) dilakukan untuk	terhadap peraturan di bidang		PKB	TETAP		
	mengetahui pemenuhan dan	Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan		PD	TETAP		
	pemenuhan dan kepatuhan terhadap	Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.		PKS	TETAP		
	peraturan di bidang	reiusailaali kawasali illuustii.		PAN	TETAP		
	Perindustrian yang			PPP	TETAP		
	dilaksanakan oleh						
	unaksanakan oleh						

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	Perusahaan Industri						
	dan Perusahaan						
	Kawasan Industri.						
3174.	, ,	(3) Pemenuhan dan kepatuhan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	kepatuhan terhadap	terhadap peraturan di bidang		PG	TETAP		
	peraturan di bidang	Perindustrian yang dilaksanakan		P.GERINDRA	TETAP		
	Perindustrian yang	oleh Perusahaan Industri dan		P. NASDEM	TETAP		
	dilaksanakan oleh	Perusahaan Kawasan Industri		PKB	TETAP		
	Perusahaan Industri	sebagaimana dimaksud pada ayat		PD	TETAP		
	dan Perusahaan	(2) paling sedikit meliputi:		PKS	TETAP		
	Kawasan Industri			PAN	TETAP		
	sebagaimana			PPP	TETAP		
	dimaksud pada ayat						
	(2) paling sedikit						
2175	meliputi: a. sumber daya	a. sumber daya manusia Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
31/3.	manusia Industri;	a. Sumber daya manusia mdustri,	ICIAP.	PG PG	TETAP		
	ilialiusia iliuustii,			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
2176	h namanfaatan sumbar	b. pemanfaatan sumber daya alam;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
31/0.	daya alam;	b. pemamaatan sumber daya alam,	ICIAP.	PG PG	TETAP		
	uaya alalli,			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				P. NASDEIVI PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		-
				PAN PPP	TETAP TETAP		
2177	c manajomon onorgi:	c manajaman anergi:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
31//.	c. manajemen energi;	c. manajemen energi;	ICIAP.	PG PG	TETAP		
					-		-
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3178.	d. manajemen air;	d. manajemen air;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3179.	e. SNI, spesifikasi	e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	teknis, dan/atau	pedoman tata cara;		PG	TETAP		
	pedoman tata cara;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3180.	f. Data Industri dan	f. Data Industri dan Data Kawasan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Data Kawasan	Industri;		PG	TETAP		
	Industri;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP]
				PPP	TETAP		
3181.	g. standar Industri	g. standar Industri Hijau;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Hijau;			PG	TETAP		1
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3182.	h. standar Kawasan	h. standar Kawasan Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	Industri;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3183.	i. perizinan Industri	i. perizinan Industri dan perizinan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	dan perizinan	Kawasan Industri; dan		PG	TETAP		
	Kawasan Industri;			P.GERINDRA	TETAP		
	dan			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3184.	j. keamanan dan	j. keamanan dan keselamatan alat,	TETAP.	PDI-P	TETAP		
	keselamatan alat,	proses, hasil produksi,		PG	TETAP		
	proses, hasil	penyimpanan, dan pengangkutan.		P.GERINDRA	TETAP		
	produksi,			P. NASDEM	TETAP		
	penyimpanan, dan			PKB	TETAP		
	pengangkutan.			PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3185.	(4) Pelaksanaan	(4) Dalam pelaksanaan pengawasan	TETAP.	PDI-P	DIUBAH:		
	pengawasan dan	dan pengendalian sebagaimana			(2) Dalam		
	pengendalian	dimaksud pada ayat (1)			pelaksanakan		

NO	KETENTUAN UNDANG- UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana	Pemerintah Pusat dapat bekerja			pengawasan dan		
	dimaksud pada ayat	sama dengan lembaga			pengendalian		
	(1) dilakukan oleh	terakreditasi.			sebagaimana		
	pejabat dari unit				dimaksud pada ayat		
	kerja di bawah				(1) Pemerintah		
	Menteri dan/atau				Pusat dapat bekerja		
	lembaga				sama dengan		
	terakreditasi yang				lembaga penilaian		
	ditunjuk oleh				kesesuaian yang		
	Menteri.				telah terakreditasi.		
	(5) Pemerintah,						
	Pemerintah Daerah				(sinkronisasi frasa		
	provinsi, dan				"lembaga penilaian		
	Pemerintah Daerah				kesesuaian",		
	kabupaten/kota				disesuaikan dengan		
	secara bersama sama				pasal-pasal sebelumnya)		
	atau sesuai dengan			PG	TETAP		
	kewenangan masing-			P.GERINDRA	DIUBAH		
	masing			1.GERINDIO	D10D/111		
	melaksanakan				Memperhatikan		
	pengawasan dan				kewenangan		
	pengendalian sesuai				Pemerintah Daerah		
	dengan ketentuan				dalam Lampiran EE UU		
	peraturan				Pemda.		
	perundang-				i cilida.		
	undangan.				(4) Dalam pelaksanaan		
	an an an a				pengawasan dan		
					pengendalian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1)		
					Pemerintah Pusat dan		
					Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangannya dapat		
					bekerja sama dengan		
					lembaga terakreditasi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				I . INCOPPIN	ILIAI		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Minta penjelasan		
					pemerintah siapa		
					lembaga yg terakredasi		
					tsb,apakah lembaga yg		
					mengeluarkan sertifikat		
					sni?		
					Apakah maksudnya		
					sama dg pasal 59		
				PAN	DIUBAH	Pemerintah Daerah	
						perlu dilibatkan dalam	
					Ayat (4) RUU tetap,	pengawasan dan	
					sedangkan ayat (5) UU	pengendalian terhadap	
					Eksisting mengalami	kegiatan usaha Industri	
					perubahan sebagai	dan kegiatan usaha	
					berikut:	Kawasan Industri.	
					(4) Dalam		
					pelaksanaan		
					pengawasan dan		
					pengendalian		
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1)		
					Pemerintah Pusat dapat		
					bekerja sama dengan		
					lembaga terakreditasi.		
					/E) Domonistala District		
					(5) Pemerintah Pusat		
					dan Pemerintah Daerah		
					sesuai dengan		
					kewenangan masing-		
					masing melaksanakan		
					pengawasan dan		
					pengendalian sesuai		
					dengan ketentuan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					peraturan perundang-		
					undangan.		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	
					agar dikembalikan pada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 117	bahwa mengenai	
					ayat (4) dan (5), UU No.	ketentuan Pasal 117	
					3 Tahun 2014 tentang	ayat (4) dan (5) ini	
					Perindustrian yang	menjadi kewenangan	
					berbunyi :	Menteri terkait.	
					(4)Pelaksanaan	Kemudian dalam	
					pengawasan dan	rangka shraring	
					pengendalian	kewenangan sebagai	
					sebagaimana	perwujudan dari sitem	
					dimaksud pada ayat	pemerintahan yang	
					(1) dilakukan oleh	menganut Otonomi	
					pejabat dari unit	Daerah, masing-	
					kerja di bawah	masing dapat	
					Menteri dan/atau	melaksanakan	
					lembaga	pengawasan dan	
					terakreditasi yang	pengendalian sesuai	
					ditunjuk oleh	dengan ketentuan	
					Menteri.	peraturan perundang-	
					(5)Pemerintah,	undangan.	
					Pemerintah Daerah		
					provinsi, dan		
					Pemerintah Daerah		
					kabupaten/kota secara		
					bersama sama atau		
					sesuai dengan		
					kewenangan masing-		
					masing melaksanakan		
					pengawasan dan		
					pengendalian sesuai		
					dengan ketentuan		
					peraturan perundang-		
					undangan.		
3186.	(6) Ketentuan lebih	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P	Disesuakan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR			RAPAT
	lanjut mengenai tata	tata cara pengawasan dan		Keputusan Panja 6		
	cara pengawasan	pengendalian usaha Industri dan		Agustus 2020		
	dan pengendalian	usaha Kawasan Industri diatur				
	usaha Industri dan	dengan Peraturan Pemerintah.		Usulan:		
	usaha Kawasan			Diubah		
	Industri diatur					
	dengan Peraturan			(5) Pemerintah,		
	Menteri.			Pemerintah Daerah		
				provinsi, dan		
				Pemerintah Daerah		
				kabupaten/kota		
				secara bersama sama		
				atau sesuai dengan		
				kewenangan masing-		
				masing		
				melaksanakan		
				pengawasan dan		
				pengendalian sesuai		
				dengan ketentuan		
				peraturan		
				perundang-		
				undangan.		
				(6) Ketentuan lebih		
				lanjut mengenai tata		
				cara pengawasan		
				dan pengendalian		
				usaha Industri dan		
				usaha Kawasan		
				Industri diatur		
				dengan Peraturan		
				Pemerintah.		
			PG	TETAP		
			P.GERINDRA	TETAP		
			P. NASDEM	DIUBAH		
				(5) Pemerintah Pusat,	Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Pemerintah Daerah	dalam melaksanakan	
					provinsi, dan	peraturan perundang-	
					Pemerintah Daerah	undangan dibidang	
					kabupaten/kota	perindustrian memiliki	
					secara bersama sama	kewenangan untuk	
					atau sesuai dengan	melakukan	
					kewenangan masing-	pengawasan kepada	
					masing	Kawasan industri di	
					melaksanakan	wilayah	
					pengawasan dan	pemerintahannya,	
					pengendalian sesuai	sehingga dalam kaitan	
					dengan ketentuan	dengan pengawasan,	
					peraturan	Pemda ikutserta	
					perundang-undangan	mengendalikan usaha	
					Ketentuan lebih lanjut	industry di wilayah	
					mengenai tata cara	pemerintahannya.	
					pengawasan dan		
					pengendalian usaha		
					Industri dan usaha		
					Kawasan Industri diatur		
					dengan Peraturan		
					Pemerintah.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP Konsisten dengan	
					agar dikembalikan pada	alasan sebelumnya,	
					ketentuan Pasal 117	bahwa mengenai	
					ayat (6), UU No. 3		
					Tahun 2014 tentang	' ' '	
					Perindustrian yang	kewenangan Menteri	
					berbunyi :	terkait.	
					(6) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai tata		
					cara pengawasan dan		
					pengendalian usaha		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Industri dan usaha		
					Kawasan Industri diatur		
					dengan Peraturan		
					Menteri.		
3187.		15. Ketentuan Pasal 119 diubah		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		DISETUJUI PANJA 9
		sehingga berbunyi sebagai	tentang Perindustrian		tentang Perindustrian		JULI 2020
		berikut:					DIM 3188-DIM
				PG	TETAP		3208 MENGENAI
				P.GERINDRA	TETAP		PENYIDIK PEGAWAI
				P. NASDEM	TETAP		NEGERI SIPIL
				PKB	Sinkronisasi dengan		RUMUSAN NORMA
					hasil kesepakatan Panja		KEMBALI KE
					RUU CIPTAKER		UNDANG-UNDANG
							EKSISTING
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3188.	Pasal 119	Pasal 119		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri			tentang Perindustrian		
	pejabat Polisi Negara	Sipil tertentu di lingkungan					
	Republik Indonesia,	instansi pemerintah yang lingkup		PG	Merubah redaksi : :		
	pejabat pegawai	tugas dan tanggungjawabnya			Selain pejabat penyidik	Wewenang kepolisian	
	negeri sipil tertentu	dibidang perindustrian diberi			kepolisian negara	dalam pelaksanaan	
	di lingkungan instansi	wewenang khusus sebagai			Republik Indonesia,	penyidikan telah diatur	
	pemerintah yang	Penyidik Pegawai Negeri Sipil			Pejabat Penyidik	dalam pasal 6 UU No.8	
	lingkup tugas dan	sebagaimana dimaksud dalam			Pegawai Negeri Sipil	tahun 1981 Tentang	
	tanggung jawabnya	Kitab Undang-Undang Hukum			tertentu di lingkungan	KUHAP. Jika	
	di bidang	Acara Pidana untuk melakukan			instansi pemerintah	wewenang itu	
	Perindustrian diberi	penyidikan tindak pidana.			yang lingkup tugas dan	dihilangkan akan	
	wewenang khusus				tanggungjawabnya	bertentangan dengan	
	sebagai Penyidik				dibidang perindustrian	ketentuan yang telah	
	Pegawai Negeri Sipil				diberi wewenang	diatur dalam UU	
	sebagaimana				khusus sebagai Penyidik	KUHAP	
	dimaksud dalam				Pegawai Negeri Sipil		
	Undang-Undang				sebagaimana dimaksud		
	Hukum Acara Pidana				dalam Kitab Undang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	untuk melakukan				Undang Hukum Acara		
	penyidikan sesuai				Pidana untuk		
	dengan Undang-				melakukan penyidikan		
	Undang ini.				tindak pidana.		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA		
					UNDANG-UNDANG		
					EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAL		
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
				I AN	Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
					EKSISTING.	PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan	•	
				1	agar dikembalikan pada	RUU Ciptaker bahwa	
					ketentuan Pasal 119	wewenang kepolisian	
					ayat (1), UU No. 3	dalam pelaksanaan	
					Tahun 2014 tentang	penyidikan	
					Perindustrian yang	dihilangkan, dan hal ini	
					berbunyi :	bertentangan dengan	
					Pasal 119	pasal 6 UU No.8 tahun	
					Selain penyidik pejabat	1981 Tentang KUHAP.	
					Polisi Negara Republik		
					Indonesia, pejabat		
					pegawai negeri sipil		
					tertentu di lingkungan		
					instansi pemerintah		
					yang lingkup tugas dan		
					tanggung jawabnya di		
					bidang Perindustrian		
					diberi wewenang		
					khusus sebagai Penyidik		
					Pegawai Negeri Sipil		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					sebagaimana dimaksud		
					dalam Undang-Undang		
					Hukum Acara Pidana		
					untuk melakukan		
					penyidikan sesuai		
					dengan Undang-Undang		
2190	(2) Penyidik Pegawai	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil		PDI-P	ini. Kembali ke UU 3/2014		
3109.	Negeri Sipil	tertentu sebagaimana dimaksud		PDI-P	tentang Perindustrian		
	sebagaimana	pada ayat (1) diberi kewenangan			tentang Permuustrian		
	dimaksud pada ayat	untuk:		PG	TETAP		
	(1), berwenang:	untuk.		P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	(1), bet wellang.			P. NASDEM	DIHAPUS		
				F. NASDEIVI	DITIAFOS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3190.	a. menerima laporan			PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	dari Setiap Orang	mengumpulkan keterangan			tentang Perindustrian		
	tentang adanya	sehubungan dengan tindak					
	dugaan tindak	pidana;		PG	TETAP		
	pidana mengenai SNI, spesifikasi			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	teknis, dan/atau			P. NASDEM	DIHAPUS		
	pedoman tata cara						
	yang diberlakukan			PKB	TETAP		
	secara wajib di			PD	TETAP		
	bidang Industri;			PKS			
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3191.		b. menerima laporan atau		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	pemeriksaan atas	keterangan tentang adanya			tentang Perindustrian		
	kebenaran laporan	tindak pidana;					
	atau keterangan			PG	TETAP		
	yang berkenaan			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	dengan tindak						
	pidana mengenai			P. NASDEM	DIHAPUS		
	SNI, spesifikasi teknis, dan/atau			DKD	TETAD		
	pedoman tata cara			PKB PD	TETAP		
	yang diberlakukan			PKS	TETAP		
	secara wajib di			PAN	DUIDALI	Dandagarlen	
	bidang Industri;			PAN	DIUBAH Kembali kepada UU	Berdasarkan	
					Eksisting.	keputusan Baleg, ketentuan penyidik	
					LKSISTING.	PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP	pada oo Eksisting.	
3192.	c. memanggil orang	c. memanggil orang untuk didengar		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
3132.	untuk didengar dan	dan diperiksa sebagai saksi		1 511	tentang Perindustrian		
	diperiksa sebagai	dan/atau tersangka tindak			terrearigit erinta astrian		
	saksi dalam perkara	pidana;		PG	TETAP		
	tindak pidana			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	mengenai SNI,						
	spesifikasi teknis,			P. NASDEM	DIHAPUS		
	dan/atau pedoman						
	tata cara yang			PKB	TETAP		
	diberlakukan secara			PD	TETAP		
	wajib di bidang			PKS			
	Industri;			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3193.				PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	melakukan	penahanan terhadap orang yang			tentang Perindustrian		
	pemeriksaan	diduga melakukan tindak pidana;					
	terhadap Setiap			PG	TETAP		
	Orang yang diduga melakukan tindak			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	pidana mengenai			P. NASDEM	DIHAPUS		
	SNI, spesifikasi			I . IVASDEIVI	DITIAL 03		
	teknis, dan/atau			PKB	TETAP		
	pedoman tata cara			PD	TETAP		
	yang diberlakukan			PKS			
	secara wajib di			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
	bidang Industri;				Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3194.	e. meminta keterangan	e. meminta keterangan dan bukti		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	dan barang bukti dari	dari orang yang diduga			tentang Perindustrian		
	Setiap Orang	melakukan tindak pidana;					
	sehubungan dengan			PG	TETAP		
	peristiwa tindak pidana mengenai			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	SNI, spesifikasi			P. NASDEM	DIHAPUS		
	teknis, dan/atau						
	pedoman tata cara			PKB	TETAP		
	yang diberlakukan			PD	TETAP		
	secara wajib di			PKS			
	bidang Industri;			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3195.	f. melakukan	f. memotret dan/atau merekam		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	pemeriksaan dan	melalui media elektronik			tentang Perindustrian		
	penggeledahan di	terhadap orang, barang, pesawat					
	tempat tertentu yang	udara, atau hal yang dapat		PG	TETAP		
	diduga menjadi	dijadikan bukti adanya tindak		P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	tempat penyimpanan	pidana;					
	atau tempat			P. NASDEM	DIHAPUS		
	diperoleh barang						
	bukti dan menyita			PKB	TETAP		
	benda yang dapat			PD	TETAP		
	digunakan sebagai			PKS			
	barang bukti			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
	dan/atau alat bukti				Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
	dalam tindak pidana				Eksisting.	ketentuan penyidik	
	mengenai SNI,					PNS dikembalikan	
	spesifikasi teknis,					pada UU Eksisting.	
	dan/atau pedoman			PPP	TETAP		
	tata cara yang diberlakukan secara						
	wajib di bidang						
	Industri;						
3196.		g. memeriksa dokumen yang terkait		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
3130.	tenaga ahli dalam	dengan tindak pidana;			tentang Perindustrian		
	melakukan	dengan andak pidana,			teritarig i erinaastriari		
	penyidikan tindak			PG	TETAP		
	pidana mengenai			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	SNI, spesifikasi				Kemban ke 00 existing		
	teknis, dan/atau			P. NASDEM	DIHAPUS		
	pedoman tata cara						
	yang diberlakukan			PKB	TETAP		
	secara wajib di			PD	TETAP		
	bidang Industri;			PKS			
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
					_	PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PPP	TETAP		
3197.	h. menangkap pelaku	h. mengambil sidik jari dan identitas		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	tindak pidana	orang;			tentang Perindustrian		
	mengenai SNI,						
	spesifikasi teknis,			PG	TETAP		
	dan/atau pedoman			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	tata cara yang						
	diberlakukan secara			P. NASDEM	DIHAPUS		
	wajib di bidang						
	Industri; dan/atau			PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
					Eksisting.	ketentuan penyidik	
						PNS dikembalikan	
						pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3198.	i. menghentikan	i. menggeledah tempat-tempat		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
	penyidikan apabila	tertentu yang dicurigai adanya			tentang Perindustrian		
	tidak terdapat cukup	tindak pidana;					
	bukti tentang adanya			PG	TETAP		
	tindak pidana			P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	mengenai SNI,						
	spesifikasi teknis,			P. NASDEM	DIHAPUS		
	dan/atau pedoman						
	tata cara yang			PKB	TETAP		
	diberlakukan secara			PD	TETAP		
	wajib di bidang			PKS			
	Industri atau			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
	peristiwa tersebut				Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
	ternyata bukan				Eksisting.	ketentuan penyidik	
	merupakan tindak					PNS dikembalikan	
	pidana atau					pada UU Eksisting.	
	penyidikan			PPP	TETAP		
	dihentikan demi						
	hukum.						

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
3199.		j. menyita benda yang diduga kuat		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		merupakan barang yang			tentang Perindustrian		
		digunakan untuk melakukan					
		tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				DVD	TETAP		
				PKB PD			
				PKS	TETAP		
					DILLABUIG		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3200.		k. mengisolasi dan mengamankan		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		barang dan/atau dokumen yang			tentang Perindustrian		
		dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak		PG	TETAP		
		pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pidana,		F.GLINDIA	DITIAFOS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				РКВ	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3201.		I. mendatangkan saksi ahli yang		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		diperlukan dalam hubungannya			tentang Perindustrian		
		dengan pemeriksaan perkara					
		tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
					2		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3202.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
					tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				P. NASDEIVI	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	ILIAI		
				PAN	DIHAPUS		
				1733			
				PPP	TETAP		
3203.		n. meminta bantuan polisi Negara		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		Republik Indonesia atau instansi			tentang Perindustrian		
		lain untuk melakukan			_		
		penanganan tindak pidana; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				DIAD	TETAD		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	CUARUS		
				PPP	TETAP		
3204.		o. melakukan tindakan lain menurut		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
3207.		hukum yang berlaku.			tentang Perindustrian		
				1	toa.ig i cililaastiiaii		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
				20	TET 4.0		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3205.	Negeri Sipil	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
	sebagaimana dimaksud pada ayat	dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan		PG	TETAP		
	(1) memberitahukan	pengawasan Penyidik Polisi		P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	dimulainya	Negara Republik Indonesia.		F.GENINDIA	Kemban ke oo exisitiig		
	penyidikan, melaporkan hasil			P. NASDEM	DIHAPUS		
	penyidikan, dan			РКВ	TETAP		
	memberitahukan			PD	TETAP		
	penghentian			PKS			
	penyidikan kepada			PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
	penuntut umum				Kembali kepada UU	keputusan Baleg,	
	melalui pejabat Polisi Negara Republik				Eksisting.	ketentuan penyidik	
	Negara Republik Indonesia.					PNS dikembalikan	
	indonesia.			DDD	Fuels: DDD means william	pada UU Eksisting.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada	Keharusan bagi Penyidik PPNS untuk	
					ketentuan Pasal 119		
					ayat (3), UU No. 3	pengawasan melalui	
					Tahun 2014 tentang	Penyidik Polisi Negara	
					Perindustrian yang	Republik Indonesia.	
					berbunyi :	,	
					(3) Penyidik Pegawai		

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG		TIIVI AHLI DPK		Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi		KAPAI
					Negara Republik Indonesia.		
3206.	penyidikan	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
	sebagaimana	dimaksud pada ayat (3),		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai	memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil		P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
	Negeri Sipil dapat meminta bantuan	penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada		P. NASDEM	DIHAPUS		
	kepada aparat	Penuntut Umum dengan		PKB	TETAP		
	penegak hukum.	tembusan kepada pejabat Polisi		PD	TETAP		
		Negara Republik Indonesia.		PKS			
				PAN	DIUBAH	Berdasarkan	
					Kembali kepada UU Eksisting.	keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				РРР	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 119 ayat (3), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi: (4) Dalam melaksanakan penyidikan	Keharusan bagi Penyidik PPNS untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
					sebagaimana dimaksud		
					pada ayat (1), Penyidik		
					Pegawai Negeri Sipil		
					dapat meminta bantuan		
					kepada aparat penegak		
					hukum.		
3207.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014		
		sebagaimana dimaksud pada ayat			tentang Perindustrian		
		(1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil		PG	TETAP		
		tertentu dapat meminta bantuan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		kepada aparat penegak hukum.					
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		